



ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DUA KALI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI LUAR NIKAH DI KOTA BANJARBARU

Haifa Muniba Rahmah, Diana Rahmi

Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

E-mail: haifanawawi@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-02-2025

Abstract

Marriage guardian is one of the main requirements that must be met for a marriage to be considered valid. In cases of child marriage outside of marriage, the issue often arises regarding who has the right to be the marriage guardian. The absence of a civil relationship between an illegitimate child and his biological father means that a girl with the status of an illegitimate child who wants to get married must use a judge as a guardian. This research is motivated by the practice of carrying out marriage contracts twice in Banjarbaru City where the woman is an illegitimate child. Generally, marriage contracts are carried out once using a judge as a guardian. However, in this case, the marriage contract was carried out twice with different guardians, aiming to cover up the shame of one of the partners. If the main goal is to hide the status as an illegitimate child, a more appropriate approach is to use a guardian or continue to involve a judge as a guardian without revealing the background. The research aims to analyze the legal basis for carrying out marriage contracts twice for child marriage outside of marriage and the reasons for allowing the implementation of this practice. The method used is empirical legal research with a legal sociology approach. To collect data, direct interviews were conducted with five Heads of KUA in Banjarbaru City. The results of the study show that there are two different opinions regarding the implementation of the marriage contract twice. Some parties stated that this was done to fulfill the KUA policy, while others disagreed because it was considered to be able to damage the validity of the first contract.

Keywords : Marriage, Marriage Guardian, Children Outside of Marriage

Abstrak

Wali nikah adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Dalam kasus pernikahan anak di luar nikah, sering kali muncul persoalan mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah. Ketiadaan hubungan perdata antara anak diluar nikah kepada ayah biologisnya, membuat seorang anak perempuan yang berstatus anak di luar nikah yang ingin melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelaksanaan akad nikah sebanyak dua kali di Kota Banjarbaru di mana pihak perempuan merupakan anak di luar nikah. Umumnya, akad nikah dilaksanakan sekali dengan menggunakan wali hakim. Namun, dalam kasus ini, akad nikah dilakukan dua kali dengan wali yang berbeda, bertujuan untuk menutupi aib salah satu pasangan. Jika tujuan utama adalah menyembunyikan status sebagai anak di luar nikah, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan menggunakan taukil wali atau tetap melibatkan wali hakim tanpa mengungkapkan latar belakang tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah serta alasan diperbolehkannya pelaksanaan praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan lima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendapat berbeda terkait pelaksanaan akad nikah dua kali. Sebagian pihak

menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk memenuhi kebijakan KUA, sementara pihak lain tidak setuju karena dianggap dapat merusak keabsahan akad pertama.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali Nikah, Anak Di Luar Nikah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Nikah dapat diartikan sebagai pelaksanaan perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita, yang melegalkan hubungan intim di antara mereka tanpa adanya paksaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga.¹ Salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar mereka dapat menikah dan hidup bersama dalam sebuah unit yang disebut "keluarga." Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Dalam hukum islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya wali nikah. Para fuqaha telah sepakat bahwa syarat sahnya perkawinan adalah dilaksanakannya oleh wali yang memiliki hak untuk memeliharanya, baik dilakukan oleh wali itu sendiri maupun oleh orang lain². Para ahli hukum menganggap adanya wali dalam pernikahan bagi seorang perempuan dianggap sebagai syarat pernikahan³. Wali nikah berfungsi sebagai perwakilan dari mempelai perempuan atau sebagai pihak yang harus memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan syarat sah pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), hal.3.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan)* (Damaskus: Darul Fikr, 1984), hal.177.

³ Maulana Khalid Saifullah Rahmani, *Marriage and Divorce*, vol. 09 (Openmaktaba, 2022), hal.9.

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)⁴

Artinya: “Dari Abu Bardah bin Abu Musa dari ayahnya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali. Riwayat Ahmad dan Empat Imam⁵

Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Dalam pernikahan, wali nikah yang paling utama adalah ayah dari mempelai perempuan. Selain itu, orang yang dianggap sah menjadi wali diantaranya:⁶

1. Ayah dari mempelai perempuan
2. Ayah dari ayahnya mempelai perempuan
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki se-ayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki se-ayah
7. Saudara laki-laki dari ayah (paman)
8. Anak laki-laki paman dari pihak ayah
9. Hakim

Wali dalam perkawinan terbagi menjadi 3 macam, diantaranya yaitu:⁷

1. Wali nasab. Wali nasab merupakan wali yang terdiri dari anggota keluarga calon mempelai Wanita.
2. Wali hakim. Wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh Pemerintah dan bertindak sebagai wali dalam pernikahan.
3. Wali muhakkam. Wali muhakkam merupakan orang yang diangkat oleh kedua mempelai untuk bertindak menjadi wali dalam akad nikah mereka dikarenakan ketidakberadaan wali hakim di tempat akad nikah tersebut berlangsung.

Dari semua urutan pihak yang berhak menjadi wali nikah, ayah biologis dan kerabatnya tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaan wali hanya berlaku dalam konteks pernikahan yang sah dan mengakibatkan hak kewalian jatuh kepada wali hakim. Berpindahnya hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim menjadi wali nikah, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁸

1. Tidak adanya wali nasab sama sekali
2. Wali mafqud, yaitu wali yang tidak diketahui keberadaannya

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam* (Saudia Arabia: Dar as-Shiddiq, 2002), hal.252.

⁵ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal.420.

⁶ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal.109.

⁷Departemen Agama RI., *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hal.18.

⁸Departemen Agama RI., hal.19.

3. Wali yang bersangkutan adalah mempelai pria, sementara tidak ada wali yang setara
4. Wali berada ditempat yang lain dengan jarak tempuh 92.5 km
5. Wali berada dalam penjara dan tidak dapat dijumpai sama sekali
6. Wali adhal, yaitu wali yang enggan untuk menikahkan mempelai perempuan
7. Wali sedang melaksanakan ihram haji atau umroh

Anak diluar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Anak diluar nikah merupakan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sehingga wali nikah bagi anak diluar nikah adalah wali hakim.⁹ Hak kewalian yang dimiliki oleh wali hakim terjadi dikarenakan wali nasab anak diluar nikah hanya ibu dan keluarga ibunya sedangkan syarat menjadi wali nikah salah satunya adalah laki-laki.

Akad nikah dua kali untuk perkawinan anak di luar nikah yang terjadi di Kota Banjarbaru menjadi salah satu permasalahan terkait wali nikah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akad nikah pertama telah dilaksanakan oleh wali hakim dan dianggap sah menurut hukum agama dan negara. Sementara itu, akad nikah kedua dilakukan dengan wali nasab, di mana anak di luar nikah tidak dapat melangsungkan akad nikah dengan ayah biologisnya atau wali nasab. Adapun pelaksanaan pernikahan ini diketahui atas permintaan ayah mempelai perempuan yang berstatus anak di luar nikah untuk tetap menjadi wali bagi pernikahan anaknya. Permintaan ini terjadi agar sang anak tidak mengetahui bahwa berstatus anak di luar nikah dan menutupi aib keluarganya.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah bagi anak diluar nikah dilakukan menggunakan wali hakim. Penggunaan wali nasab dalam akad kedua ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat bagi seorang wali untuk menjadi wali nikah dan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad nikah kedua tersebut.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan pernikahan anak di luar nikah menggunakan wali nasab yaitu skripsi yang ditulis oleh Fina Aulia Rahma Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2017 yang berjudul “Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kota Banda Aceh)”.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai penetapan ayah biologis menjadi wali nikah dengan mengakui bahwa anaknya berstatus anak di luar nikah akibat perbuatannya yang bertujuan untuk menutupi aib keluarga dan berfokus pada penggunaan ayah istilhaq sebagai wali nikah anak di luar nikah, sedangkan penelitian ini membahas akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan yang digunakan dalam melaksanakan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah melalui wawancara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah akad nikah kedua yang

⁹ Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal, “Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” *Istinbath* Volume 15 Nomor 1 (2020): hal.125.

¹⁰ 111209280 Fina Aulia Rahma, “Ayah Istilhaq sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh)” (skripsi, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

dilaksanakan menggunakan wali nasab membatalkan akad nikah yang pertama menggunakan wali hakim.

B. METODE DAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks yang nyata. Metode ini berfokus pada pengamatan dan penelitian tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan sebuah pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan hasil yang dapat menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Untuk mendapatkan hasil data dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara langsung kepada 5 kepala kua di kota banjarbaru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa kepala KUA di Kota Banjarbaru karena KUA merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pernikahan bagi mereka yang ingin menikah. Dalam hal ini, kepala KUA yang juga berperan sebagai penghulu memiliki peranan penting dalam proses pernikahan, dan hak untuk bertindak sebagai wali hakim hanya dimiliki oleh kepala KUA .

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menemukan dua pendapat berbeda dari para informan mengenai pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah.

1. Kepala KUA yang memperbolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah

Kepala KUA yang memperbolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah adalah Kepala KUA Banjarbaru Utara dan Landasan Ulin. Alasan yang di kedepankan oleh kepala KUA Banjarbaru Utara mengenai pelaksanaan ini yaitu sebagai bentuk menjalankan kebijakan PMA No. 34 Tahun 2016 Mengenai Tugas Pokok Fungsi Kantor Urusan Agama. Selain itu, sebagai pihak yang melaksanakan akad nikah tersebut, beliau juga mengedepankan bahwa langkah ini dilakukan untuk menutupi aib mempelai perempuan yang berstatus anak di luar nikah. Akad nikah yang dilaksanakan sebanyak dua kali, dianggap sah sebab terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan pada akad pertama dan akad kedua hanyalah bentuk formalitas untuk menutupi aib dari masyarakat sekitar.

Kepala KUA Landasan Ulin memperbolehkan pelaksanaan akad nikah tersebut dengan alasan bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh kua hukumnya sah. Walaupun memiliki perbedaan pelaksanaan dengan KUA yang lainnya, setiap KUA berhak melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang mereka buat dalam menangani masalah yang terjadi dalam lingkup kerja mereka. Akan tetapi, apabila masalah yang sama terjadi pada kua tersebut, maka penggunaan wali nasab dalam

pernikahan tidak beliau perkenankan sebab pernikahan bagi anak di luar nikah hak kewalian jatuh kepada wali hakim.

2. Kepala KUA yang tidak memperbolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah

Kepala KUA yang tidak memperbolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali adalah kepala KUA Liang Anggang, Banjarbaru Selatan, dan Cempaka. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, para kepala KUA menyampaikan bahwa meragukan keabsahan akad nikah pada pernikahan anak di luar nikah tersebut. Keraguan ini dikarenakan penggunaan wali nasab pada akad nikah kedua. Dan dalam hal ini, mereka menyampaikan bahwa akad nikah pertama sudah cukup dan tidak perlu melakukan akad kedua untuk menjaga keabsahan akad nikah.

Apabila hal serupa terjadi dalam lingkup mereka, maka mereka akan mengambil jalan lain yang tidak merusak salah satu syarat pernikahan. Seperti kepala KUA Liang Anggang yang menyampaikan akan melaksanakan pernikahan dengan taukil wali, yaitu meminta wali nasab untuk meninggalkan kediaman pada hari pelaksanaan dengan jarak 92 KM. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi para pihak atas pelaksanaan pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim serta bentuk menutupi aib keluarga. Cara ini juga tidak merusak salah satu syarat sah pernikahan karena pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim.

Kepala KUA Banjarbaru Selatan menyampaikan apabila hal serupa terjadi maka yang harus dilakukan adalah memberikan pengertian kepada orangtua maupun mempelai terkait pelaksanaan akad nikah anak di luar nikah harus menggunakan wali hakim, sedangkan kepala KUA Cempaka menyampaikan hal yang sama dan beliau juga menyampaikan bahwa kebohongan yang dibiarkan terus menerus akan menjadi ancaman yang besar pada masa mendatang dan dapat berlanjut pada generasi-generasi berikutnya.

Dari hasil wawancara kepada para informan tersebut, penulis setuju dengan pendapat Kepala KUA Liang Anggang, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, dan Kepala KUA Cempaka mengenai ketidakbolehan pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah. Hal ini dikarenakan akad nikah merupakan hal yang sakral sebagai bentuk janji yang kuat kepada Allah SWT. Umumnya, akad nikah dilakukan sekali dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun, akad nikah yang tidak sempurna sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah maka akad tersebut dapat diulang atau diperbaharui dengan *Tajdid Nikah*. Mengenai pengulangan pernikahan atau *tajdid nikah* dibolehkan dengan alasan untuk memperbaiki akad nikah yang belum sempurna atas dan rukun pernikahannya. Namun, akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tujuan untuk menutupi aib tidak termasuk dalam *tajdid nikah*. Menurut Syaikh Ismai'il Al-Yamani Al-Makki beliau menyampaikan:

إذ قصد به التأكيدو فلا بأس به الأولى تركه. والله أعلم¹¹

¹¹ Muhammad Nuruddin al-Maki, *Qurrato 'Ain, Bi Fatwa Ismail Azein al-Maki* (Maktabah Mekah, 1481), hal.166.

Artinya: “Apabila Tajdid Nikah itu untuk mengokohkan akad yang pertama, maka tidak apa-apa, akan tetapi sebaiknya tidak usah di praktikkan”.¹²

Oleh karena itu, akad nikah yang telah sempurna tidak memerlukan pengulangan dan sebaiknya tidak perlu dilakukan pengulangan pernikahan. Selain itu, pernikahan yang telah dilaksanakan akad nikahnya di Kantor Urusan Agama kemudian dilaksanakan kembali diluar kantor, memiliki kemungkinan menjadi sebuah pertanyaan dalam kalangan masyarakat. Hal tersebut, memungkinkan asumsi-asumsi negatif serta kecurigaan yang timbul dari Masyarakat serta keluarga yang mengetahui pelaksanaan akad nikah dengan dua kali pelaksanaan. Dan hal ini, dapat menimbulkan dapat buruk terhadap kedua mempelai maupun keluarga besarnya. Penggunaan wali nasab pada pernikahan anak di luar nikah juga menjadi pemicu tidak sah seseorang menjadi wali nikah dan dapat membatalkan akad nikah dikarenakan ketiadaan wali nikah. Hal ini sesuai dengan hadis berbunyi:

وَعَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)¹³

Artinya: “Dari Abu Bardah bin Abu Musa dari ayahnya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali. Riwayat Ahmad dan Empat Imam¹⁴

Tidak semua laki-laki dapat menjadi wali nikah, sebab Orang-orang yang berhak menempati kedudukan wali terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:¹⁵

1. Wali nasab

Wali nasab adalah orang yang memiliki ikatan kekeluargaan calon mempelai perempuan. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam penetapan orang yang menjadi wali nasab. Menurut jumhur ulama, wali nasab terbagi menjadi dua kelompok yaitu:¹⁶

- a. Wali *qarib* yang terdiri dari ayah dan kakek. Dan dalam hal ini, wali *qarib* berkedudukan sebagai wali mujbir.
- b. Wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek serta anak dan cucu. Adapun yang termasuk dalam wali *ab'ad* yaitu:
 - 1) Saudara laki-laki kandung
 - 2) Saudara laki-laki seayah
 - 3) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

¹² Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), hal.15.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, hal.252.

¹⁴ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, hal.420.

¹⁵ Departemen Agama RI., *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat*, hal.18.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.75.

- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 5) Paman kandung
- 6) Paman seayah
- 7) Anak laki-laki paman kandung
- 8) Anak laki-laki paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya yang masih ada.

Ulama Hanafiyyah menetapkan wali nasab kepada seluruh kerabat mempelai perempuan dan seluruh kerabat tersebut memiliki hak *ijbar*, bukan hanya pada ayah dan kakek. Sedangkan Ulama Malikiyyah menempatkan seluruh kerabat yang termasuk dalam ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan seorang anak menikahkan ibunya serta memiliki kedudukan lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini hanya memberikan hak *ijbar* kepada ayah dan menempatkannya dalam wali *akrab*.¹⁷

2. Wali hakim

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan peran sebagai wali dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah ialah penghulu atau wakil dari Kantor urusan agama (KUA). Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Pasal 1 menyebutkan “Wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai Wanita yang tidak mempunyai wali.” Berpindahnya hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹⁸

- Tidak adanya wali nasab sama sekali
- Wali mafqud, yaitu wali yang tidak diketahui keberadaannya
- Wali yang bersangkutan adalah mempelai pria, sementara tidak ada wali yang setara
- Wali berada ditempat yang lain dengan jarak tempuh 92.5 km
- Wali berada dalam penjara dan tidak dapat dijumpai sama sekali
- Wali adhal, yaitu wali yang enggan untuk menikahkan mempelai perempuan
- Wali sedang melaksanakan ihram haji atau umroh

3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Jika pernikahan seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim tetapi wali hakim tidak tersedia di tempat tersebut, maka wali muhakkam dapat menggantikannya. Prosesnya dilakukan dengan cara kedua calon mempelai memilih seseorang yang memahami hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah mereka.¹⁹

¹⁷ Syarifuddin, hal.76.

¹⁸ Departemen Agama RI., *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat*, hal.19.

¹⁹ Departemen Agama RI., hal.19.

Dari orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, ayah biologis anak di luar nikah tidak memiliki hak menjadi wali nikah. Hal ini dikarenakan anak di luar nikah tidak memiliki hubungan perdata kepada ayah dan keluarga ayahnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyatakan “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga anak diluar nikah merupakan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah dan yang berhak menjadi wali nikah bagi anak diluar nikah adalah wali hakim.²⁰

Dalam hal menutupi status anak diluar nikah merupakan hal yang sulit, namun apabila akad nikah dilaksanakan dengan merusak salah satu syarat dalam pernikahan, akan membatalkan akad nikah tersebut. Penggunaan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah bagi anak diluar nikah tidak diperkenankan, karena anak diluar nikah hanya memiliki keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah bagi anak diluar nikah harus dengan wali hakim. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan akad nikah dua kali terhadap anak di luar nikah adalah kebijakan yang kurang tepat.

Untuk menyelesaikan masalah dalam menutupi aib keluarga, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan alternatif lain, seperti taukil wali atau wali hakim, tanpa harus menyebutkan wali hakim tersebut dalam pelaksanaannya. Namun, di sisi lain, lebih baik jika status anak di luar nikah diungkapkan sebelum pernikahan, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari dalam kehidupan rumah tangga.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah memiliki dua pendapat yang berbeda. Adapun pendapat yang menyetujui pelaksanaan ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan KUA yang terdapat pada PMA No. 34 Tahun 2016 Mengenai Tugas Pokok Fungsi Kantor Urusan Agama. Adapun pendapat yang tidak membolehkan pelaksanaan tersebut dikarenakan pelaksanaan akad nikah kedua telah merusak akad nikah pertama dengan adanya penggunaan wali nasab pada pernikahan anak di luar nikah. Mereka yang tidak memperbolehkan pelaksanaan ini juga menganggap hal ini dapat mempermainkan sakralnya pernikahan dan penggunaan wali nasab pada pernikahan anak di luar nikah tidak memenuhi syarat dari wali nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Atoilah, Ahmad Nabil, dan Ahmad Kamal. “Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim

²⁰ Atoilah dan Kamal, “Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” hal.125.

Haifa Muniba Rahmah, Diana Rahmi, *Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Di Luar Nikah Di Kota Banjarbaru*

Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.” *Istinbath* Volume 15 Nomor 1 (2020).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan)*. Damaskus: Darul Fikr, 1984.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.

Departemen Agama RI. *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2002.

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Fina Aulia Rahma, 111209280. “Ayah Istilhaq sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh).” Skripsi, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. Saudia Arabia: Dar as-Shiddiq, 2002.

Mahrus Ali. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Maki, Muhammad Nuruddin al-. *Qurrato 'Ain, Bi Fatwa Ismail Azein al-Maki*. Maktabah Mekah, 1481.

Maulana Khalid Saifullah Rahmani. *Marriage and Divorce*. Vol. 09. Openmaktaba, 2022.

Sutaji. *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Pertama, Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.